



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : OKTAVIANUS ASDAR BARAI Alias ASDAR; |
| 2. Tempat Lahir | : Pomalaa; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 26 Tahun / 28 Oktober 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Ria, Lemb. Sapan Kua-kua, Kec. Buntao, Kab. Tana Toraja; |
| 7. Agama | : Katolik; |
| 8. Pekerjaan | : Sopir; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
4. Hakim sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aprianto Kondobungin, S.H., Ixpar Panggeso, S.H., dan Marlinda P. S.H., S.Psi., advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di posbakum Pengadilan Negeri Makale Jl. Pongtiku No.48 Makale, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mak tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 54/Pid.B/2018/PN Mak tanggal 09 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mak tanggal 09 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS ASDAR BARAI Alias ASDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver dengan nomor model CPH1717, Imei 865525034364711, didalamnya terdapat Sim Card simpati nomor : 082290910525 (sim 1) dan nomor 082251341939 (sim 2);

Dikembalikan kepada FAISAL PARA'PAK Alias ICAL

- 3 (tiga) lembar hasil cetak / print out dokumen elektronik berupa gambar yang disebarluaskan / diposting di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook atas nama Adrianus Borne Ardi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;
2. Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ASDAR BARAI Alias ASDAR pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.11 wita atau pada waktu sekira Bulan Maret 2018 bertempat di Rantelemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekira Bulan Desember tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Asriani Alias Asri melalui media sosial yaitu Blackbery messenger (BBM) dan sejak saat itu keduanya mulai menjalin hubungan asmara. Pada sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa pernah melakukan panggilan video dengan Asri dimana saat itu Asri membuka bajunya dan di screen shoot oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 06.00 wita, Terdakwa mendatangi tempat kost Asri yang beralamat di Medan Ringkas, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja namun saat itu Asri tidak ada karena sedang berada di Gereja. Bahwa ketika Asri pulang Terdakwa meminta telepon genggam Asri dan mulai memeriksa pesan, panggilan, foto dan percakapan-percakapan dalam aplikasi dimana Terdakwa menemukan percakapan Asri dengan seseorang sehingga Terdakwa langsung melempar telepon genggam Asri dan mengatakan "ternyata kamu bohongi saya" setelah itu Terdakwa mengambil gunting dan mengancam Asri dengan mengatakan " lebih baik sama-sama kita mati dari pada kamu dimiliki orang lain" Asri kemudian menjawab "saya tidak akan bakalan sama dengan kamu karena saya sudah mau menikah dan sudah dijodohkan dengan orang lain" saat itu Terdakwa langsung marah dan berteriak sambil meninggalkan tempat kost Asri Terdakwa juga mengatakan "tunggu, saya akan sebarkan foto dan video kamu yang telanjang di sosmed".

Pada tanggal 04 Maret 2018 sekira Pukul 14.11 wita bertempat di Rantelemo Terdakwa meminjam telepon genggam merek Oppo A71 milik temannya yang bernama Risal Alias Ical dan kemudian masuk ke akun facebook Terdakwa yaitu ARDIANUS BORNE ARDI dan selanjutnya mengupload foto yang tersimpan di messenger akun tersebut karena sebelumnya pernah dikirim Terdakwa kepada Asriani yang terdiri dari 2 (dua) buah screen shoot yang berisi gambar seorang wanita yang menggunakan baju warna kuning sedang menunjukkan payudaranya, Terdakwa kemudian mengedit gambar tersebut dengan menambahkan kalimat "UKIT FAK EKONOMI" dan menuliskan kalimat "ini salah satu mahasiswa uki toraja yang terang-terang melakukan hal yang tidak pantas sebagai seorang mahasiswa" kemudian pada gambar berikutnya Terdakwa menulis kalimat "mahasiswi uki toraja fakultas ekonomi nama Asriani tolong pada dosen uki untuk menindak lanjuti mahasiswi yang tidak senono dan kepada ikatan mahasiswa toraja barat untuk memberi peringatan karna telah mencemarkan nama baik UKI toraja terutama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa toraja barat". Terdakwa kemudian mengupload ke akun facebooknya sehingga dapat dilihat oleh teman-temannya yang saat itu berjumlah 405 orang.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1151/FKF/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUHAN EKA PUTRA, Skom, M.Adm, SDA, MARJA CAKRA HASTA, Skom, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Oppo Model : CPH1717 warna putih dengan IMEI 1 : 865525034364711 Imei 2 : 865525034364703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar digital yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana pornografi sesuai dengan laporan polisi nomor : LPB/68/III/2018/SPKT tanggal 04 Maret 2018 yaitu IMG-20180314-WA0000.jpg dan IMG-20180314-WA0004.jpg.
2. Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital file gambar IMG-20180314-WA000000.jpg tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada gambar wanita yang sedang menunjukan bagian tubuhnya "payudaranya" hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar IMG-20180314-WA0000.jpg tepatnya pada obyek wanita.
3. dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital tersebut IMG-20180314-WA0004.jpg tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ASRIANI merasa malu karena fotonya sudah beredar di media sosial, Terdakwa tidak memiliki ijin dari ASRIANI untuk megambil fotonya dan menyebarkannya di media sosial.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Terdakwa OKTAVIANUS ASDAR BARAI Alias ASDAR, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira Bulan Desember tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Asriani Alias Asri melalui media sosial yaitu Blackberry messenger (BBM) dan sejak saat itu keduanya mulai menjalin hubungan asmara. Pada sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa pernah melakukan panggilan video dengan Asri dimana saat itu Asri membuka bajunya dan di *screen shoot* oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 06.00 wita, Terdakwa mendatangi tempat kost Asri yang beralamat di Medan Ringkas, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja namun saat itu Asri tidak ada karena sedang berada di Gereja. Bahwa ketika Asri pulang Terdakwa meminta telepon genggam Asri dan mulai memeriksa pesan, panggilan, foto dan percakapan-percakapan dalam aplikasi dimana Terdakwa menemukan percakapan Asri dengan seseorang sehingga Terdakwa langsung melempar telepon genggam Asri dan mengatakan "ternyata kamu bohongi saya" setelah itu Terdakwa mengambil gunting dan mengancam Asri dengan mengatakan " lebih baik sama-sama kita mati dari pada kamu dimiliki orang lain" Asri kemudian menjawab "saya tidak akan bakalan sama dengan kamu karena saya sudah mau menikah dan sudah dijodohkan dengan orang lain" saat itu Terdakwa langsung marah dan berteriak sambil meninggalkan tempat kost Asri Terdakwa juga mengatakan "tunggu, saya akan sebarkan foto dan video kamu yang telanjang di sosmed".

Pada tanggal 04 Maret 2018 sekira Pukul 14.11 wita bertempat di Rantelemo Terdakwa meminjam telepon genggam merek Oppo A71 milik temannya yang bernama Risal Alias Ical dan kemudian masuk ke akun facebook Terdakwa yaitu ARDIANUS BORNE ARDI dan selanjutnya mengupload foto yang tersimpan di messenger akun tersebut karena sebelumnya pernah dikirim Terdakwa kepada Asriani yang terdiri dari 2 (dua) buah screen shoot yang berisi gambar seorang wanita yang menggunakan baju warna kuning sedang menunjukkan payudaranya, Terdakwa kemudian mengedit gambar tersebut dengan menambahkan kalimat "UKIT FAK EKONOMI" dan menuliskan kalimat "ini salah satu mahasiswa uki toraja yang terang-terang melakukan hal yang tidak pantas sebagai seorang mahasiswa" kemudian pada gambar berikutnya Terdakwa menulis kalimat "mahasiswi uki toraja fakultas ekonomi nama Asriani tolong pada dosen uki untuk menindak lanjuti mahasiswi yang tidak senono dan kepada ikatan mahasiswa toraja barat untuk memberi peringatan karna telah mencemarkan nama baik UKI toraja terutama mahasiswa toraja barat". Terdakwa kemudian mengupload ke akun facebooknya sehingga dapat dilihat oleh teman-temannya yang saat itu berjumlah 405 orang.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1151/FKF/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditantangani oleh WIJI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, Skom, M.Adm, SDA, MARJA CAKRA HASTA, Skom, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Oppo Model : CPH1717 warna putih dengan IMEI 1 : 865525034364711 Imei 2 : 865525034364703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar digital yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana pornografi sesuai dengan laporan polisi nomor : LPB/68/III/2018/SPKT tanggal 04 Maret 2018 yaitu IMG-20180314-WA0000.jpg dan IMG-20180314-WA0004.jpg.
2. Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital file gambar IMG-20180314-WA000000.jpg tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada gambar wanita yang sedang menunjukkan bagian tubuhnya "payudaranya" hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar IMG-20180314-WA0000.jpg tepatnya pada obyek wanita.
3. Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital tersebut IMG-20180314-WA0004.jpg tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ASRIANI merasa malu karena fotonya sudah beredar di media sosial, Terdakwa tidak memiliki ijin dari ASRIANI untuk megambil fotonya dan menyebarkannya di media sosial.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak dan atau Penasihat hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRIANI Alias ASRI**, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyebarkan gambar yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Oktavianus Asdar Barai dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi awalnya memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi pernah melakukan panggilan video dengan Terdakwa dan saat itu Saksi membuka baju yang kemudian di screen shoot oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 Terdakwa pernah mendatangi Saksi di rumah kos Saksi yang beralamat di Medan Ringkas, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan saat itu Saksi sedang berada di Gereja, pada saat Saksi pulang Terdakwa memeriksa pesan, panggilan, foto dan percakapan-percakapan dalam aplikasi pada telepon genggam Saksi dan Terdakwa menemukan percakapan Saksi dengan seseorang sehingga Terdakwa langsung melempar telepon genggam Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah dan sambil meninggalkan tempat kost Saksi, Terdakwa mengatakan “tunggu saya akan sebar foto dan video kamu yang telanjang di sosmed”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret sekira pukul 18.05 Saksi dihubungi oleh Ferli melalui telepon genggam dan mengatakan untuk melihat foto yang di upload oleh Terdakwa di facebook, saat itu Ferli mengirimkan salah satu foto melalui mesangger sehingga Saksi melihat itu adalah foto Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menelpon Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan “tunggu besok saya akan sebar dan akan saya print sebanyak 100 lembar untuk saya sebar”;
- Bahwa gambar Saksi yang di upload oleh Terdakwa adalah gambar Saksi dalam keadaan setengah telanjang (terlihat payudara);
- Bahwa foto Saksi disebar oleh Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa atas nama Ardianus Borne Ardi;
- Bahwa dalam pesan yang diupload oleh Terdakwa juga terdapat pesan yang berisi “mahasiswi uki Toraja, fakultas ekonomi nama asriani, tolong para dosen Uki untuk menindaklanjuti mahasiswi yang terang-terangan melakukan hal yang tidak senonoh dan kepada ikatan mahasiswa toraja barat untuk memberi peringatan karena telah mencemarkan nama baik UKI Toraja terutama mahasiswa Toraja barat” dan didalam gambar tersebut terdapat juga tulisan UKIT FAK. Ekonomi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi merasa malu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FERLY TANDILILING Alias FERLY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyebarkan gambar / konten pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa Oktavianus Asdar Barai dan yang menjadi korbannya adalah Asriani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WITA dimana foto-foto tersebut di upload melalui media sosial facebook;
 - Bahwa gambar tersebut merupakan foto dari Asriani yang memperlihatkan payudara sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan upload foto melalui akun facebooknya atas nama Ardianus Borne Ardi;
 - Bahwa saat melihat hal tersebut saksi langsung memberikan komentar ke akun Terdakwa dengan menulis "hapus ko itu tandaku" karena saat itu Terdakwa menandai nama Saksi dalam postingan tersebut namun Terdakwa tidak menanggapi;
 - Bahwa saat itu sudah banyak yang melihat dan berkomentar terhadap gambar tersebut;
 - Bahwa saat melihat postingan tersebut saksi langsung menelpon Asriani dan menanyakan perihal kebenaran foto tersebut dan Asriani mengatakan jika foto tersebut didapatkan Terdakwa pada saat melakukan video call dan di sreenshoot oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto-foto yang saksi lihat saat itu diupload oleh Terdakwa dalam akun facebooknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SISKA LIMBONG MINANGA Alias IKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyebarkan gambar / konten pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa Oktavianus Asdar Barai dan yang menjadi korbannya adalah Asriani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WITA dimana foto-foto tersebut di upload melalui media sosial facebook;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Asriani dulunya memang berpacaran;
- Bahwa gambar tersebut merupakan foto dari Asriani yang memperlihatkan payudara sebelah kanan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan upload foto melalui akun facebooknya atas nama Ardianus Borne Ardi;
- Bahwa saat melihat hal tersebut Saksi langsung memberikan komentar ke akun Terdakwa dengan menulis “hapus ko itu foto” namun Terdakwa tidak membalasnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan capture gambar tersebut dan mengirimkannya kepada Asriani dan menanyakan hal tersebut;
- Bahwa menurut Asriani foto-foto tersebut didapatkan Terdakwa dari hasil screen shoot pada saat Terdakwa dan Asriani melakukan panggilan video;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto-foto yang Saksi lihat saat itu diupload oleh Terdakwa dalam akun facebooknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyebarkan foto telanjang dari Saksi korban Asrianai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa foto tersebut Terdakwa upload pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.11 WITA bertempat di Rantelemo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa foto tersebut Terdakwa upload ke akun facebook Terdakwa menggunakan telepon genggam merek Oppo A71 milik teman Terdakwa yaitu Risal Alias Ical yang bertempat tinggal di Rantelemo, Kec. Makale Utara, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Risal Alias Ical tidak tahu jika Terdakwa meminjam telepon genggamnya untuk upload foto tersebut;
- Bahwa foto tersebut Terdakwa dapatkan melalui video call dengan Asriani yang saat itu pernah Terdakwa kirimkan kepada Asriani sehingga tersimpan dalam akun messenger Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menambahkan pada foto tersebut kalimat “UKIT FAK EKONOMI” kemudian Terdakwa upload di akun milik Terdakwa atas nama Ardianus Borne Ardi;
- Bahwa Terdakwa juga menambahkan kalimat “ini salah satu mahasiswa uki toraja yang terang-terang melakukan hal yang tidak pantas sebagai seorang mahasiswa” kemudian pada gambar berikutnya Terdakwa menulis kalimat “mahasiswi uki toraja fakultas ekonomi nama Asriani tolong pada dosen uki untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti mahasiswi yang tidak senono dan kepada ikatan mahasiswa toraja barat untuk memberi peringatan karna telah mencemarkan nama baik UKI toraja terutama mahasiswa toraja barat”;

- Bahwa foto tersebut sudah banyak yang melihat dan berkomentar;
- Bahwa Terdakwa menghapus foto tersebut pada Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Warnet Rantelemo, Kecamatan makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sakit hati diputuskan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil foto dan menyebarkan foto tersebut dari Saksi korban;
- Bahwa akun facebook Terdakwa saat itu sudah memiliki teman sebanyak 405 (empat ratus lima) orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan pula bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1151/FKF/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, Skom, M.Adm, SDA, MARJA CAKRA HASTA, Skom, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, MAP selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Surat mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan cara serta prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.11 WITA bertempat di Rantelemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa Oktavianus Asdar Barai Alias Asdar menyebarkan foto Saksi korban Asriani Alias Asrin yang mengandung pornografi melalui akun facebook Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Asriani Alias Asri dan sejak saat itu keduanya mulai menjalin hubungan asmara;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 Terdakwa mendatangi tempat kost Saksi korban yang beralamat di Medan Ringkas, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja namun saat itu Saksi korban tidak ada karena sedang berada di Gereja. Bahwa ketika Saksi korban pulang Terdakwa meminta telepon genggam Saksi korban dan mulai memeriksa pesan, panggilan, foto dan percakapan-percakapan dalam aplikasi dimana Terdakwa menemukan percakapan Saksi korban dengan seseorang sehingga Terdakwa langsung melempar telepon genggam Saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah dan sambil meninggalkan tempat kost Saksi, Terdakwa mengatakan “tunggu saya akan sebarkan foto dan video kamu yang telanjang di sosmed”;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 sekira Pukul 14.11 WITA bertempat di Rantelemo Terdakwa meminjam telepon genggam merek Oppo A71 milik temannya yang bernama Risal Alias Ical;
- Bahwa kemudian masuk ke akun facebook Terdakwa dengan inisial ARDIANUS BORNE ARDI dan Terdakwa kemudian mengedit gambar tersebut dengan menambahkan kalimat “UKIT FAK EKONOMI” dan menuliskan kalimat “ini salah satu mahasiswa uki toraja yang terang-terang melakukan hal yang tidak pantas sebagai seorang mahasiswa” kemudian pada gambar berikutnya Terdakwa menulis kalimat “mahasiswi uki toraja fakultas ekonomi nama Asriani tolong pada dosen uki untuk menindak lanjuti mahasiswi yang tidak senono dan kepada ikatan mahasiswa toraja barat untuk memberi peringatan karna telah mencemarkan nama baik UKI toraja terutama mahasiswa toraja barat”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengupload ke akun facebooknya sehingga dapat dilihat oleh teman-temannya yang saat itu berjumlah 405 orang;
- Bahwa Saksi Ferly Tandililing alias Ferly dan Saksi Siska Limbong Minanga alias Ika yang melihat foto dari Saksi korban yang memperlihatkan payudara sebelah kanan saksi langsung memberikan komentar ke akun Terdakwa dengan menulis “hapus ko itu tandaku” karena saat itu Terdakwa menandai nama Saksi dalam postingan tersebut namun Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa Saksi Ferly Tandililing alias Ferly dan Saksi Siska Limbong Minanga alias Ika kemudian menanyakan perihal kebenaran foto tersebut dan Saksi korban mengatakan jika foto tersebut didapatkan Terdakwa pada saat melakukan video call dan di sreenshoot oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1151/FKF/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditantangani oleh WIJI

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, Skom, M.Adm, SDA, MARJA CAKRA HASTA, Skom, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Oppo Model : CPH1717 warna putih dengan IMEI 1 : 865525034364711 Imei 2 : 865525034364703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar digital yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana pornografi sesuai dengan laporan polisi nomor : LPB/68/III/2018/SPKT tanggal 04 Maret 2018 yaitu IMG-20180314-WA0000.jpg dan IMG-20180314-WA0004.jpg.
2. Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital file gambar IMG-20180314-WA000000.jpg tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada gambar wanita yang sedang menunjukan bagian tubuhnya "payudaranya" hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar IMG-20180314-WA0000.jpg tepatnya pada obyek wanita.
3. dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital tersebut IMG-20180314-WA0004.jpg tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban merasa malu karena fotonya sudah beredar di media sosial, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk megambil fotonya dan menyebarkannya di media sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

imbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama OKTAVIANUS ASDAR BARAI Alias ASDAR dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa kepersidangan, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hokum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa OKTAVIANUS ASDAR BARAI Alias ASDAR yang telah dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik:

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur bersifat alternatif, maka terkait rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian “tanpa hak (*wederrechtelijk*)” menurut Hazewinkel-Suringa bahwa : “*tanpa hak*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.11 WITA bertempat di Rantelemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa Oktavianus Asdar Barai Alias Asdar menyebarkan foto Saksi Korban Asriani Alias Asrin yang mengandung pornografi melalui akun facebook Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang menjalin hubungan asmara dengan Saksi korban mendatangi tempat kost Saksi korban namun saat itu Saksi korban tidak ada dan ketika Saksi korban pulang Terdakwa meminta telepon genggam Saksi korban dan mulai memeriksa pesan, panggilan, foto dan percakapan-percakapan dalam aplikasi dimana Terdakwa menemukan percakapan Saksi korban dengan seseorang sehingga Terdakwa langsung melempar telepon genggam Saksi korban;

Bahwa saat itu Terdakwa marah dan sambil meninggalkan tempat kost Saksi korban sambil Terdakwa mengatakan “tunggu saya akan sebar foto dan video kamu yang telanjang di sosmed”;

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 sekira Pukul 14.11 WITA bertempat di Rantelemo Terdakwa meminjam telepon genggam merek Oppo A71 milik temannya yang bernama Risal Alias Ical kemudian Terdakwa masuk ke akun facebook Terdakwa dengan inisial ARDIANUS BORNE ARDI dan Terdakwa kemudian mengedit gambar tersebut dengan menambahkan kalimat “UKIT FAK EKONOMI” dan menuliskan kalimat “ini salah satu mahasiswa uki toraja yang terang-terang melakukan hal yang tidak pantas sebagai seorang mahasiswa” kemudian pada gambar berikutnya Terdakwa menulis kalimat “mahasiswi uki toraja fakultas ekonomi nama Asriani tolong pada dosen uki untuk menindak lanjuti mahasiswi yang tidak senono dan kepada ikatan mahasiswa toraja barat untuk memberi peringatan karna telah mencemarkan nama baik UKI toraja terutama mahasiswa toraja barat”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengupload ke akun facebooknya sehingga dapat dilihat oleh teman-temannya yang saat itu berjumlah 405 orang;

Bahwa Saksi Ferly Tandilliling alias Ferly dan Saksi Siska Limbong Minanga alias Ika yang melihat foto dari Saksi korban yang memperlihatkan payudara sebelah kanan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung memberikan komentar ke akun Terdakwa dengan menulis “hapus ko itu tandaku” karena saat itu Terdakwa menandai nama Saksi dalam postingan tersebut namun Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyebarkan foto Saksi korban melalui akun facebook Terdakwa menghendaki hal tersebut karena Terdakwa menemukan percakapan Saksi korban dengan seseorang dan Terdakwa mengetahui perbuatannya akan membuat Saksi korban merasa malu, dan saat Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil fotonya dan menyebarkannya di media sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE));

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol dan perforasi yang memiliki, makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 Ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE);

Bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah sesuatu tindakan yang melanggar kesopanan yang berhubungan dengan kekelaminan dan / atau bagian perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi dari orang lain. (SR.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi SH, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, 2016, hal. 256)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.11 WITA bertempat di Rantelemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja Terdakwa Oktavianus Asdar Barai Alias Asdar menyebarkan foto Saksi Korban Asriani Alias Asrin yang mengandung pornografi yang didapatkan Terdakwa dari hasil screen shoot pada saat Terdakwa dan Saksi korban melakukan panggilan video melalui akun facebook Terdakwa dengan inisial ARDIANUS BORNE ARDI kemudian Terdakwa edit gambar tersebut dengan menambahkan kalimat "UKIT FAK EKONOMI" dan menuliskan kalimat "ini salah satu mahasiswa uki toraja yang terang-terang melakukan hal yang tidak pantas sebagai seorang mahasiswa" kemudian pada gambar berikutnya Terdakwa menulis kalimat "mahasiswi uki toraja fakultas ekonomi nama Asriani tolong pada dosen uki untuk menindak lanjuti mahasiswi yang tidak senono dan kepada ikatan mahasiswa toraja barat untuk memberi peringatan karna telah mencemarkan nama baik UKI toraja terutama mahasiswa toraja barat" selanjutnya Terdakwa mengupload ke akun facebooknya sehingga dapat dilihat oleh teman-temannya yang saat itu berjumlah 405 orang;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1151/FKF/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditantangani oleh WIJI PURNOMO, ST, MH, TAUFAN EKA PUTRA, Skom, M.Adm, SDA, MARJA CAKRA HASTA, Skom, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada image file handphone Oppo Model : CPH1717 warna putih dengan IMEI 1 : 865525034364711 Imei 2 : 865525034364703 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar digital yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana pornografi sesuai dengan laporan polisi nomor : LPB/68/III/2018/SPKT tanggal 04 Maret 2018 yaitu IMG-20180314-WA0000.jpg dan IMG-20180314-WA0004.jpg.
2. Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital file gambar IMG-20180314-WA000000.jpg tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada gambar wanita yang sedang menunjukkan bagian tubuhnya "payudaranya" hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar IMG-20180314-WA0000.jpg tepatnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada obyek wanita.

3. dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital tersebut IMG-20180314-WA0004.jpg tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek).

Bahwa foto yang disebarakan Terdakwa didapatkan pada saat Terdakwa melakukan video call dengan Saksi korban kemudian di sreenshoot oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saksi korban untuk megambil fotonya dan menyebarkannya di media sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktiinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub K KUHP, beralaskan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS ASDAR BARAI Alias ASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver dengan nomor model CPH1717, Imei 865525034364711, didalamnya terdapat Sim Card simpati nomor : 082290910525 (sim 1) dan nomor 082251341939 (sim 2);

Dikembalikan kepada Faisal Para'pak alias Ical;

- 3 (tiga) lembar hasil cetak / print out dokumen elektronik berupa gambar yang disebarluaskan / diposting di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook atas nama Adrianus Borne Ardi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada Hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh kami Wempy W. J. DUka, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Hendra Pramono, S.H., M.Hum., dan Annender C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Anita Farhan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, Amanat P, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Terdakwa tersebut didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Wempy W. J. DUka, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Anita Farhan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)